BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam, Islam juga yang mampu membawa umat kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu Islam selalu hadir di tengah-tengah kesibukan masyrakat dalam menjalani kehidupannya, dengan menuntun serta memberikan petunjuk terhadap setiap penganutnya. Selain mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, agama ini juga mengajari umatnya dengan baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terlebih interaksi dalam bidang perekonomian yang hampir tidak pernah lepas dari aktivitas manusia. Di sisi lain, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem hidup dan kehidupan (*manhāj al-ḥāyah).* Khususnya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dipandang memiliki basis struktur keilmuan yang kuat.[1]

Maka dari itulah Islam datang dengan membawa hukum yang *Rāhmatan lil al-ālamīn.* Ada lima level kategori hukum Islam dalam dalam penerapannya. *Pertama,* hukum privat seperti hukum nikah, cerai, waqaf dan sodaqah. *Kedua,* aturan masalah ekonomi seperti perbankan dan bisnis lainnya. *Ketiga,* praktik keagamaan dalam arena publik.

[1] Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam,* (Jakarta: Karya Abadi, 2014),xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, kriminal Islam. *Kelima,* menggunakan Islam sebagai dasar negara.[2]

Dalam penelitian kali ini akan membahas secara lebih mendalam pada poin yang kedua yakni tentang ekonomi. Karena kajian tentang ekonomi khususnya ekonomi Islam itu dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dan memiliki dasar-dasar ilmiah yang dapat diterima oleh civitas akademika.

Dalam pembahasan ekonomi ini sama halnya dengan mengarungi sebuah kehidupan, yang mana prakteknya manusia tidak bisa melakukannya sendiri, mereka butuh orang lain demi tercapainya hasil yang lebih baik. Sehingga sudah menjadi *suṇātullāḥ.* Bahwasanya manusia butuh kerjasama dan pertolongan orang lain. Dalam kerjasama mempunyai unsur *take and give* yakni membantu dan dibantu. Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S. Al-Maidah, 2).[3]

Dari ayat diatas bisa dilihat bahwasanya Islam merupakan agama *Rāhmatan lil al-Ālamīn* yang memiliki empat sifat dasar sebagai

[2] MKD Uin Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2013), 55-56.
[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikatornya. Keempat sifat tersebut ialah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Sebagai sistem kehidupan Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tanpa terkeculai dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika materialisme dan spiritualisme.

Adapun salah satu transaksi yang sering ditemui di tengah masyarakat adalah akad kerjasama yang mana salah satu pihaknya bertindak sebagai yang punya modal *(sāḥibul māl)* dan yang lain menjadi pengelolanya *(mudārib),* atau dalam fikih muamalah adalah *Mudārabaḥ.*

Mudārabaḥ diambil dari bahasa yang dipakai oleh bangsa Irak, sedangkan oleh orang Hijaz disebut dengan *qirād / muqaradāḥ. Muḍārabah* yang memiliki arti bepergian diambil dari al-Qur'an yaitu *Mudārabaḥ* menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syriah:Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Kencana Prenada Median Group, Jakarta: 2014),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad di muka.[5] Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah : 198, yakni:

ليس عليكم جناح أنتبتغوا فضلا من ربكم.....

"Tiada dosa bagimu untuk mencari keuntungan dari Tuhanmu....."[6]

Perlu diketahui bahwa akad *Mudārabaḥ* itu dilaksanakan antara pemilik dana dan pengelola dana, maka antara keduanya diperbolehkan untuk membatalkan. *Mudārabaḥ* itu hukumnya Sunnah, karena *muḍārabah* merupakan akad untuk saling membantu antara yang tidak mampu dan tidak punya keahlian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Nashiruddin, 1972):

وتعاونوا عل البر والتقوا

"Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan"[7]

Yang menarik untuk diteliti dalam akad muḍārabah ini adalah tata cara atau sistem nisbah bagi hasilnya, yang mana menurut imam Al-Mawardi adalah "jika berbentuk mudarabah, maka besarnya nisbah keuntungan diukur pada tenaga yang dikeluarkan atau besarannya itu diukur dari tenaga atau modal yang dikeluarkan. Pembagian nisbah keuntungan dalam akad Muḍārabah harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin

[5] Nashiruddin Hamam, *Fathul Qoribil Mujib*, (Penerbit Menara, Kudus: 1972), 192-199.
[6] Al Quran Terjemah dan Asbabun Nuzul
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan. Tidak boleh pembagiannya dengan menyebut jumlah nominal uang.[8] Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Adapun kesepakatan rasio prosentase hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0.[9] Sebagaimana firman Allah:

فَهم شركاء فى الثلث

"…maka mereka bersekutu pada satu pertiga."(QS. An Nisa :12)

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya muḍārabah adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad muḍārabah batal. Karena dalam muḍārabah keuntungan itu menjadi milik bersama.[10]

Pada praktik *paron* sapi tersebut dalam kegiatannya hasil dari kerja sama ini adalah berupa barang yakni anak sapi. Pembagiannya

[8] Al-Mawardi,*al-Hawi al-Kabir,* (Beirut Dār al-Fikr,tth),159.
[9] Al-Kasani, *Perbankan Syariah*.,h.84
[10] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih,* h. 192-199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu anak sapi yang pertama akan dimiliki oleh Muḍārib dan anak sapi yang kedua akan dimiliki oleh *shahibul maal.*

Namun ada beberapa asas yang mengatur tentang praktik muḍārabah. Salah satu asas ialah suatu akad yang mana dalam transaksi akad bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang diatur dalam Islam.[11] Jadi pembagian yang semacam itu yang sudah disebutkan diatas mungkin saja sudah menjadi ukuran dari suatu keadilan dalam akad kerjasama yang berkembang di masyarakat pedesaan.

Paron sapi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa petaonan dalam memenuhi keinginannya untuk memiliki sapi sendiri. Dari praktik inilah masyarakat desa belajar bermuamalah serta mempererat tali persaudaraan antar sesama. Dan latar belakang masyarakat yang kebanyakan petani serta peternak juga memicu adanya praktik *paron* sapi.

Dari pengertian serta latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Paron Sapi di Desa Petaonan

[11] Imam Wahid, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Mudharabah (* Badan Pembina Hukum Nasional dan HAM, Jakarta: 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan". penulis akan memfokuskan penelitian ini analisis hukum Islam terhadap sistem atau nisbah bagi hasil dari praktik *paron* sapi tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari praktik "*paron*"sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Macam-macam praktik *"paron"*sapi ditinjau dari segi pemodalannya di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
3. Cara pembagian hasil *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
4. Syarat dan rukun *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
5. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
6. Hukum memanfaatkan modal *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ketentuan berakhirnya akad *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
8. Analisis hukum Islam terhadap praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka demi menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul tersebut, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah dibatasi oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki, atau memiliki keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait praktik "*paron*" diantaranya:

1. Judul thesis pada tahun 2014 *Analisis Hukum Islam Terhadap Paron Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.* Ditulis oleh Mukminin Syahrul Amil skripsi ini menjelaskan tentang praktik paron sapi di desa Ragang. Praktik tersebut dalam sistem pemberian modal yang mengurus semuanya adalah pemilik modal tanpa campur tangan pengelola atau tidak ada unsur bagi hasil secara transparan.

   Kesimpulannya yaitu dalam system bagi hasil tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan system penjualan yang transparan. Dalam syarat mengenai keuntungan maka harus dibagi menjadi dua sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.[12]

2. Judul skripsi pada tahun 2015 "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi Di Desa Batah*

[12] Mukminin Syahrul Amil, " Analisis Hukum Islam Terhadap Paron Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". thesis //UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan". Ditulis oleh Abadi A. Fairuz. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang sistem bagi hasil kerjasama peternakan sapi, dalam prakteknya usaha tersebut di mulai dengan shahibul al-maal memberi modal sebesar Rp. 25.000.000 kepada Muḍārib untuk dibelikan sapi untuk diternak oleh Muḍārib dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian modal tersebut cukup untuk dibelikan 2 ekor sapi yang masing-masing berusia 3 setengah bulan dan 3 bulan.

Dengan kesepakatan pendapatan atau keuntungan apabila sapi tersebut dijual setelah 3 bulan akan dibagi rata dengan prosentse 50% : 50%. Kedua pihak juga menyepakati sebuah perjanjian yang di mana apabila Muḍārib membutuhkan berbagai hal seperti biaya yang diperlukan selama keperluan tersebut masih berkaitan dengan perawatan sapi tersebut, Kesimpulannya adalah hukumnya tidak sah, karena dalam prakteknya telah menyimpang dari kesepakatan awal dikarenakan Muḍārib telah bertindak semena-mena dengan menyerahkan uang yang jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang diperjanjikan.[13]

3. Judul thesis pada tahun 2015 yakni *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hewan Paron Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.* Yang ditulis oleh Abu Yasid, thesis

[13] Abadi A Fairuz, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan".,Skripsi//Uin Sunan Ampel, Surabaya: 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menjelaskan bahwa praktik paron sapi, lebih dititk beratkan pada pemanfaatan modal yaitu berupa sapi. Dimana dalam hal ini sapi yang diparonkan yang sejatinya akan dibagi hasil. Setelah mempunyai keturunan. Namun sebelum sapi tersebut mempunyai keturunan si pengelola atau muḍārinb tersebut memanfaatkan tenaga sapi untuk membajak sawah dan juga kotorannya sebagai pupuk. Sedangkan dalam akad kerjasama seharusnya segala macam bentuk atau usaha yang menghasikan itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan Muḍārib.

Kesimpulannya adalah bahwa praktik pemanfaatan hewan paron Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan itu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa dan sudah mentradisi. Jadi suatu tradisi dalam Islam juga bisa menjadi landasan hukum.[14]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

[14] Yasid Abu "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hewan Paron Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan". Thesis// UIN Sunan Ampel\, Surabaya: 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang positif, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni:

1. Dari tinjauan teoritis - akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum Islam, khususnya pada bidang Fiqih Muamalah. Dan juga dapat menambah pengetahuan tentang sistem nisbah bagi hasil pada praktik *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Serta diharapkan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari segi praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam bagi objek penelitian. Dan juga dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada didalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau pengertian dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta pendapat para ulama' yang mengatur tentang muḍārabah yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat.
2. Praktik *Paron* : suatu akad kerjasama yang dilakukan masyarakat pedesaan, yang mana melibatkan dua atau lebih pihak dalam suatu akad. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak yang lain sebagai pengelola modal (Muḍārib). Dalam praktik ini yang menjadi objek kerjasama adalah hewan ternak dan sawah atau ladang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1. Lokasi penelitian

   Lokasi dalam penelitian ini adalah terletak di Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Desa Petaonan merupakan salah satu Desa yang menerapkan praktik *paron* yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paron sawah, paron ternak, dan paron tambak. Namun peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *paron* ternak yang ada di Desa Petaonan.

2. Data yang akan dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Tentang profil desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang meliputi kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat serta kehidupan beragama.
b. Data tentang praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperlun penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[15] Yaitu keterangan dan data yang diperoleh dari pemerintah desa, tokoh

[15] Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian,* (Bumi Aksara, Jakarta: 1997) ,62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, serta masyarakat yang malakukan praktik *Paron* sapi di desa Petaonan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[16] Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sebagian besar merupakan literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam. Data ini bersumber dari buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Seperti:

1. Nashiruddin, Hamam, *Fathul Qoribil Mujib*
2. Al-Mawardi,*al-Hawi al-Kabir*
3. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*
4. *Sayyid Syabiq, Fiqih Muamalah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Obsevasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujun

[16] Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif,* (Alfabeta, Bandung: 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.[17] penulias akan mengamati praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait, dengan masalah yang dibahas.[18] Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan pemilik modal, pengelola modal serta saksi yang terlibat dalam akad *Paron.*

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dengan metode ini penulis mendapatkan data yang berupa catatan, serta laporan tentang *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data di penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna,

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (ALFABETA, Bandung: 2012), 82.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan memeriksa data-data terkait praktik *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yng sistematis. Data dari awal hingga akhir tentang praktik *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan transaksi *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

6. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi cacatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumen (biografi, laporan,artikel).[19]

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Hilal Pustaka, Indonesia: 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada praktik *paron* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Selanjutnya menganalisis dengan pola pikir induktif untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu praktik paron sapi tersebut dianalisis dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, berupa dalil-dalil dan isthinbath hukum tentang *Mudārabaḥ* dengan metode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai teori akad, pengertian *mudārabaḥ*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muhārabaḥ*, macam-macamnya, hak dan kewajiban *sāḥibul māl* dan *mudārib*, sistematika nisbah bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip *mudārabaḥ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga memaparkan mengenai data hasil penelitian dilapangan terkait praktik paron, juga menguraikan tentang: Gambaran umum desa Petaonan, profil desa petaonan, keadaan sosial, pendidikan, adat istiadat dan kehidupan kehidupan beragama desa Pataonan. Selanjutnya dilengkapi dengan gambaran transaksi "*paron"* sapi di desa Petaonan, yang meliputi beberapa aspek. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keemapat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *"paron"* sapi di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulajn dari analisis permasalahan serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id